



P U T U S A N

Nomor 318/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **THEDJO DARMAWAN** : Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di --
Jl. Sutan Syahrir Nomor: 13/15, RT.008, RW.002,
Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta ;
2. **LINAWATI TJAHJOWINOTO**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal -
di Jl. Sutan Syahrir Nomor: 13/15, RT.008, RW.002,
Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta ;
Dalam hal ini Tergugat I dan II, memberikan Kuasa kepada
Th. Wahyu Winarto, SH.,M.H.,CIL - Advokat, berkantor di
Kantor Advokat “ WAHYU & Rekan dengan alamat Jl.
Tarumanegara III No.34 RT.03 RW 06, Kelurahan
Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2017 ;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula
Tergugat I dan Tergugat II;**

Melawan:

1. **SURATMAN** : Tempat / tanggal lahir: Surakarta, 10 Agustus 1951, -----
pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Jl. Wora-Wari Nomor:
10, RT.001, RW.014, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta ;
2. **NUGROHO ANDY ARMANTO** : Tempat/tanggal lahir: Surakarta, 23 -----
Maret 1977, pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat, Jl.
Wora-Wari Nomor : 10 RT.01, RW. 14 Kel. Mangkubumen,
Kec. Banjarsari, Kota Surakarta ;
3. **DANANG WIDYA SUSENO** : Tempat/tanggal lahir, Surakarta, 26 -----
Desember 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat , Jl.
Wora-Wari, Nomor : 10, RT.01, RW. 14, Kel.
Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta ;

Halaman 1 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **WAHYU ANGGO HARYADI** : Tempat/tanggal lahir : 18 Juli 1982, -----
pekerjaan, Wiraswasta, Alamat, Jl. Wora-Wari, Nomor: 10,
RT.01, RW. 14, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota
Surakarta ;

5. **SURYO ANGGO WIBOWO** : Tempat / tanggal lahir : Surakarta, 31 -----
Desember 1983, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Jl.
Wora-Wari Nomor: 10, RT. 01, RW.14, Kel. Mangkubumen,
Kec. Banjarsari, Kota Surakarta ;
Dalam hal ini kesemuanya memberi Kuasa kepada
WIBOWO KUSUMO WINOTO, SH.KN. Pekerjaan :
Advokat, Alamat Jl. Raden Mas Said No.98 Karanganyar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017 ;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula
Para Penggugat**;

dan;

6. **RUTH KARLIENA, SH.** semula sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat ---
Akta Tanah di Surakarta yang beralamat di Jl. Yos Sudarso
No.218 Surakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya ; ----

7. **HENO ERLANGGA, SH. CN. MH.** semula sebagai Notaris dan Pejabat --
Pembuat Akta Tanah di Boyolali, sekarang di Geneng,
RT.01, RW.06, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding
semula Tergugat III dan Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dalam register tanggal 27 Juli 2017
Nomor 318/Pdt/2017/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30
September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Surakarta pada tanggal 30 September 2016 dalam Register Nomor
231/Pdt.G/2016/PN.Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 1976 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta telah tercatat perkawinan antara Penggugat I dengan almarhumah SRI RAHAYU;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat I dengan almarhumah SRI RAHAYU tersebut dilahirkan, 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 2.1. NUGROHO ANDY ARMANTO/Penggugat II.
 - 2.2. DANANG WIDYO SUSENO/Penggugat III.
 - 2.3. WAHYU ANGGO HARIYADI/Penggugat IV.
 - 2.4. SURYO ANGGO WIBOWO/Penggugat V.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat I dengan almarhumah SRI RAHAYU selain memiliki 4 (empat) orang anak sebagai mana tersebut diatas juga memiliki harta bersama berupa tanah pekarangan dan bangunan serta tanaman yang berdiri diatasnya di seluas \pm 425 M2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Wora – Wari Nomor 10, RT. 01, RW.14, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang sebelumnya tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 143 atas nama Nyonya SRI RAHAYU binti PAWIROTARUNO dan secara melawan hukum telah berubah menjadi sertifikat hak milik nomor 1802 atas nama THEDJO DARMAWAN (Tergugat I) suami dari LINAWATI TJAHJOWINOTO (Tergugat II), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah SHM No 1292;
 - Timur : Tanah SHM No. 1381 dan SHM No. 1382;
 - Selatan : Bedar tertutup/ Jl. Wora-wari;
 - Barat : Tanah SHM No. 9683;

Yang selanjutnya mohon disebut tanah obyek sengketa;

4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2003 SRI RAHAYU binti PAWIROTARUNO /istri Penggugat I meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat;
5. Bahwa almarhumah SRI RAHAYU binti PAWIROTARUNO /istri Penggugat I selain meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat juga meninggalkan harta peninggalan, berupa : tanah pekarangan dan bangunan serta tanaman yang berdiri diatasnya seluas \pm 425 M2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Wora – Wari Nomor 10, RT. 01, RW.14, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang sebelumnya tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 143 atas nama Nyonya SRI RAHAYU binti PAWIROTARUNO dan secara melawan hukum telah berubah menjadi sertifikat hak milik nomor 1802 atas nama THEDJO

Halaman 3 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN (Tergugat I) suami dari LINAWATI TJAHJOWINOTO (Tergugat II), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah SHM No 1292;
- Timur : Tanah SHM No. 1381 dan SHM No. 1382;
- Selatan : Bedar tertutup/ Jl. Wora-wari;
- Barat : Tanah SHM No. 9683;

6. Bahwa SRI RAHAYU semasa hidupnya bersama Tergugat I membuat : Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan Akta Notaris nomnorr 33, Kuasa dengan Akta Notaris nomor 34; Pengakuan Utang dengan Akta Notaris nomor 35 dan Surat Pernyataan dengan Akta Notaris nomor 36; kesemuanya Akta Tersebut dibuat tanggal 16 Agustus 1995 dihadapan Notaris Heno Erlangga, S.H. di Kabupaten Boyolali yang sekarang telah pensiun dalam perkara ini sebagai Tergugat IV.
7. Bahwa Perjanjian Ikatan Jual Beli Akta Notaris nomor 33, Kuasa Akta Notaris nomor 34, Pengakuan Utang Akta Notaris nomor 35 dan Surat Pernyataan Akta Notaris nomnorr 36 tersebut saling berkaitan diantara Akta Notaris yang satu dengan yang lainnya atau dapat dikatakan semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya.
8. Bahwa dalam Surat Pernyataan Akta Notaris nomor 36 SRI RAHAYU SURATMAN sebagai Pihak Pertama dan THEDJO DARMAWAN sebagai Pihak Kedua atau Tergugat I, isi dari Surat Pernyataan tersebut antara lain yaitu :
 - 8.1. Pada halaman 1 (satu) baris ke 27 sampai halaman 2 (dua) baris ke 5 Pihak Pertama meminjamkan Sertipikat Hak Milik nomor 143 atas pekarangan seluas \pm 414 m2 (lebih kurang empat ratus empatbelas meter persegi) terletak di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta beserta bangunan yang berdiri diatasnya atas nama SRI RAHAYU binti PAWIROTARUNO yang sedang dalam proses balik nama kepada Pihak Kedua atau Thedjo Darmawan yang dipergunakan untuk kerjasama dibidang usaha antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
 - 8.2. Bunyi pasal 1 dalam Surat Pernyataan Akta Notaris nomor 36 tersebut isinya antara lain yaitu Pihak Pertama mempunyai hutang

Halaman 4 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua.

8.3. Bunyi pasal 2 dalam Surat Pernyataan Akta Notaris nomor 36 tersebut isinya antara lain yaitu Pihak Pertama memberi jaminan berupa tanah pekarangan seluas \pm 414 m² (lebih kurang empat ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, beserta bangunan yang berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik nomor 143 atau nomor penggantinya dalam proses balik nama kepada THEDJO DARMAWAN.

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan obyek sengketa ke Bank Century Intervest Corporation Cabang Solo (C.I.C) di Surakarta tanggal 24 Oktober 1996 nomor 1126/BS/1996 dengan pembebanan Hak tanggungan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Tergugat I berusaha memiliki obyek sengketa, sedangkan berdasar posita 8.1 tersebut diatas Tergugat I hanya meminjam sertipikat Hak Milik nomor 143 atas nama SRI RAHAYU binti PAWIROTARUNO yang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik nomor 1802 tertulis atas nama THEDJO DARMAWAN suami LINAWATI TJAHJOWINOTO. Surat pernyataan Akta Notaris nomor 36 dibuat karena kehendak Pihak Pertama dan Pihak Kedua tetapi ternyata setelah dibuat Perjanjian Ikatan Jual Beli Akta Notaris nomor 33 dan Surat Kuasa nomor 34 kehendak Tergugat I ternyata palsu hal ini terwujud dengan itikad tidak baik (kelakuan tidak baik) dari Tergugat I yaitu menjaminkan dan ingin menguasai obyek sengketa, hal ini tidak sesuai dengan isi surat Pernyataan Akta Notaris nomor 36 posita 8.1. tersebut, maka Perjanjian Ikatan Jual Beli Akta Notaris nomor 33 dan Kuasa Akta Notaris nomor 34 dibuat dengan kehendak palsu atau schijhandeling menyebabkan kedua akta yaitu nomor 33 dan 34 tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum termasuk Akta Jual Beli nomor 630/BS/1996 tertanggal 8 Agustus 1996 yang dibuat oleh Ruht Karlina, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surakarta atau Tergugat III.

Tergugat I menjaminkan dan ingin menguasai obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.

Halaman 5 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat I tersebut dengan perbuatannya melawan hukum merugikan Para Penggugat secara material sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sejak tahun 1996 sampai tahun 2016 selama 20 tahun (duapuluh tahun) atau Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 20 = Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan kerugian inmaterial sejumlah Rp 8.800.000.000,- (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) dengan demikian kerugian material dan inmaterial sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
11. Bahwa guna menjamin gugatan Para Penggugat agar obyek sengketa diadakan pensitaan terlebih dahulu.
12. Bahwa dengan kehendak palsu atau schijnhandeling dan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I maka mohon Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mencabut dan membatalkan Sertipikat Hak Milik nomor 1802 tertulis atas nama THEDJO DARMAWAN suami LINAWATI TJAHJOWINOTO dengan menerbitkan sertipikat Hak Milik baru atas nama SRI RAHAYU SURATMAN.
13. Bahwa Para Tergugat wajib tunduk dan mematuhi putusan perkara ini.
14. Bahwa Para Tergugat wajib membayar biaya-biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris dari Sri Rahayu Suratman;
3. Menyatakan Penggugat dan SRI RAHAYU SURATMAN sebagai pemilik sah tanah pekarangan seluas \pm 414 m² (lebih kurang empat ratus empat belas meter persegi) beserta bangunan yang berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik nomor 143 tertulis nama SRI RAHAYU SURATMAN binti PAWIROTARUNO terletak di jalan Wora-wari nomor 10 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah SHM No. 1292;
 - Timur : Tanah SHM No. 1381 dan SHM No. 1382;
 - Selatan : Bedar tertutup/Jl. Wora-wari;
 - Barat : Tanah SHM No. 9683;

Halaman 6 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG



4. Menyatakan bahwa Perjanjian Ikatan Jual Beli Akta Notaris nomor 33, dan Surat Kuasa Akta Notaris nomor 34 kesemuanya tanggal 16 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Heno Erlangga, S.H. di Boyolali yang dibuat dengan kehendak palsu atau schijnhandeling tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum termasuk Akta Jual Beli nomor 630/BS/1996 tertanggal 8 Agustus 1996 yang dibuat oleh Ruth Karlina, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surakarta.
5. Menyatakan Tergugat I menjaminkan obyek sengketa ke Bank Century Intervest Corporation Cabang Solo (C.I.C) di Surakarta tanggal 24 Oktober 1996 nomor 1126/BS/1996 dan berusaha memiliki tanah pekarangan luas \pm 414 m² (lebih kurang empat ratus empat belas meter persegi) beserta bangunan yang berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik nomor 143 atas nama SRI RAHAYU SURATMAN binti PAWIROTARUNO yang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik nomor 1802 tertulis atas nama THEDJO DARMAWAN suami LINAWATI TJAHJOWINOTO adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat secara material sejumlah 1.200.000.000,- (satu miliar duaratus juta rupiah) dan kerugian imaterial Rp. 8.800.000.000,- (delapan miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga kerugian material ditambah kerugian imaterial sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian material ditambah kerugian imaterial sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kepada Para Penggugat setelah putusan ini berkekuatan pasti.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan tunduk terhadap isi Surat Pernyataan Akta Notaris nomor 36 tanggal 16 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Heno Erlangga, S.H. di Boyolali.
8. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan tunduk terhadap putusan perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini.

ATAU :

Mengadili perkara ini seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, telah mengajukan Jawabannya masing-masing sebagai berikut :-----

JAWABAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II : -----

I. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat **ne bis in idem**, adapun yang menjadi alasan hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V atau Para Penggugat di dalam perkara Nomor 231/Pdt.G/2016/PN. Skt., juga mengajukan gugatan rekonsvansi dalam perkara Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Skt jo Nomor 228/Pdt/2016/PT.Smg, dimana di dalam gugatan rekonsvansi pada perkara a quo, Para Penggugat mengajukan tuntutan pembatalan Akta jual beli Nomor 630/BS/1996 yang dibuat oleh RUTH KARLINA, S.H. (PPAT) di Surakarta/Tergugat III;
 - Bahwa perkara Nomor 231/Pdt.G/2016/PN.Skt. dengan perkara Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Skt jo Nomor 228/Pdt/2016/PT.Smg (khususnya gugatan rekonsvansi), subyek, obyeknya maupun tuntutananya sama;
 - Bahwa perkara Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Skt jo Nomor 228/Pdt/2016/PT.Smg., masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi, dimana Para Tergugat/Penggugat Rekonsvansi dalam perkara a quo sebagai pihak yang kalah dan mengajukan kasasi;
 - Bahwa dalam hal subyek dan obyek yang sama, maka azas **ne bis in idem** berlaku di dalam perkara Nomor 231/Pdt.G/2016/PN. Skt, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat **prematur**, adapun yang menjadi alasan hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Para Penggugat in person melalui kuasa hukumnya BARATHA WISNUMURTI telah membuat laporan/pengaduan dugaan tindak pidana pemalsuan kepada Kepolisian Resor Surakarta pada tanggal 23 Februari 2016 dan sedang di proses sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/197/III/2016/Reskrim. Tanggal 03 Maret 2016.
 - Bahwa laporan polisi a quo terkait dengan pembatalan Akta Jual Beli Nomor 630/BS/1996 yang dibuat oleh RUTH KARLINA, S.H. (PPAT) di Surakarta/Tergugat III yang dianggap palsu atau dipalsukan oleh Terlapor (in casu Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Nomor 231/Pdt.G/2016/PN. Skt.).

Halaman 8 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan/Pengaduan polisi a quo sedang diproses oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta dan belum ada keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Bahwa dalam hal demikian, gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 231/Pdt.G/2016/PN. Skt adalah prematur, karena laporan/Pengaduan polisi terkait dengan pembatalan Akta Jual Beli Nomor 630/BS/1996 yang dibuat oleh RUTH KARLINA, S.H. (PPAT) di Surakarta/Tergugat III, masih diproses oleh penyidik pada Kepolisian Resor Kota Surakarta;
 - Bahwa gugatan Para Penggugat yang demikian harus dinyatakan prematur dan karenanya menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat **kurang pihak**, adapun yang menjadi alasan hukum sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Posita 9 gugatan Para Penggugat dikatakan bahwasanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1802 atas THEDJO DARMAWAN suami LINAWATI TJAHYOWINOTO, yang berasal dari SHM Nomor 143 atas nama SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO digunakan sebagai jaminan hutang Tergugat I kepada Bank Century Intervest Cooperation Cabang Solo (CIC) di Surakarta dengan Hak tanggungan Nomor 1120/BS/1996 tanggal 24 Oktober 1996.
 - Bahwa apabila dalil tersebut benar, maka seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan Bank CIC tersebut kedalam Gugatan Penggugat sebagai Pihak.
 - Bahwa tidak diikutsertakan Pihak Bank CIC tersebut dalam gugatan Para Penggugat, menjadikan gugatan Para Penggugat kurang lengkap subyeknya dan gugatan Para Penggugat demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Para Penggugat tidak mempunyai **Legal Standing** adapun yang menjadi alasan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Posita 6,7,8 dan 9 Gugatan Para Penggugat, menuntut peralihan pembatalan SHM Nomor 1802 atas THEDJO DARMAWAN Suami LINAWATI TJAHYOWINOTO yang diperoleh dari SHM Nomor 143 atas nama SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO, dengan dalih bahwa peralihan tersebut terjadi karena adanya:
 - Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan Akta Nomor 33;

Halaman 9 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa dengan Akta Nomor 34;
- Pengakuan Hutang dengan Akta Nomor 35.

Yang kesemuanya dibuat tanggal 16 Agustus 1995 dihadapan Notaris HENO ERLANGGA, S.H. di Boyolali (Tergugat IV).

- Bahwa menurut Para Penggugat, kehendak Tergugat I pada waktu membuat Akta Nomor 36 adalah dengan adanya kehendak palsu dan karenanya Akta Nomor 33 dan Akta Nomor 34 dan termasuk Akta Jual Beli Nomor 630/BS/1996 yang dibuat oleh RUTH KARLINA, S.H. (PPAT) di Surakarta/Tergugat III, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.
- Bahwa demi hukum yang dapat menyatakan produk hukum Akta Notaris Nomor 36 atau Nomor 35 atau Nomor 34 atau Nomor 33 yang dibuat oleh Tergugat IV tersebut palsu atau cacat hukum dan sebagainya, PEMBATALANNYA HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO.
- Bahwa semasa hidupnya SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO atau setidak-tidaknya pada waktu dibuat Akta Nomor 33, Nomor 34, Nomor 35 dan Akta Nomor 36 tersebut pada tahun 1995 sampai dengan SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO meninggal dunia tanggal 10 Juni 2003, TIDAK PERNAH MEMBATALKAN Akta Nomor 33 tentang Ikatan Jual beli dan Kuasa Menjual Akta Nomor 34 yang dibuat oleh Tergugat IV. Padahal menurut hukum Almarhumah SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO lah yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan Perjanjian atau Ikatan Jual beli aquo dan bukan Para Penggugat.
- Bahwa lagi pula apabila terdapat unsur pemalsuan atau keadaan palsu, maka telah dijelaskan dalam materi eksepsi pada angka 2 yaitu adanya upaya Para Penggugat melaporkan tindak pidana tersebut kepada Kepolisian Resor Kota Surakarta, oleh karena itu unsur palsu atau kehendak palsu tersebut harus dibuktikan dulu berdasarkan keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

A Dalam Konvensi :

Halaman 10 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan didalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk pula dalam bagian konvensi;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali secara spesifik dan konkret diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa posita 3 gugatan Para Penggugat tidak benar, dan yang benar adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa SHM Nomor 143 pemegang haknya tertulis atas nama SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO;
 - 3.2. Bahwa dengan demikian, SHM Nomor 143 adalah merupakan harta warisan Almarhumah SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO dan bukan merupakan harta bersama SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO dan SURATMAN (Penggugat I).
4. Bahwa posita 5 gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanggapi sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa SHM Nomor 1802 Gambar Situasi Nomor 4309/1996 tanggal 18 September 1996 atas nama Tergugat I dan Tergugat II diperoleh berdasarkan Akta Jual beli Nomor 33;
 - 4.2. Bahwa SHM Nomor 1802 aquo sejak dilakukan Jual beli setidaknya sampai meninggalnya SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO (In casu sebagai pemilik lama) yaitu tanggal 18 Juni 2003 tidak pernah dilakukan pembatalan oleh SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO.
 - 4.3. Bahwa SHM Nomor 1802 a quo berdasarkan putusan perkara Pidana Nomor 347/Pid.B/2008/PN.Ska tanggal 22 Desember 2008 jo Nomor 91/Pid/2009/PT.Smg jo Nomor 1933K/Pid.Sus/2009, telah diberi status hukumnya sah milik Tergugat I dan Tergugat II
 - 4.4. Bahwa SHM Nomor 1802 a quo berdasarkan putusan perkara Perdata Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Skt tanggal 04 April 2016 jo Nomor 228/Pdt/2016/PT.Smg, juga diberi status hukumnya sah milik Tergugat I dan Tergugat II;
In Casu, Perkara Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Skt jo Nomor 228/Pdt/2016/PT.Smg a quo Subyek, obyek dan tuntutan rekonsensinya sama dengan Perkara 231/Pdt.G/2016/PN.Ska yaitu menuntut pembatalan Akta Nomor 33, Nomor 34, Nomor 35 dan Nomor 36 yang dibuat oleh Tergugat IV serta menuntut pembatalan Akta jual beli Nomor 630/BS/1996 yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUTH KARLINA, S.H. (PPAT) di Surakarta/Tergugat III dan SHM No. 1802, sebagai produk hukum palsu atau cacat hukum.

5. Bahwa posita 6 gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanggapinya sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa Tergugat I telah melakukan Perikatan Jual beli dengan SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 33 yang dibuat oleh Tergugat IV;
 - 5.2. Bahwa Perjanjian Ikatan Jual Beli tersebut dalam Akta Nomor 33 a quo diikuti dengan Akta Nomor 34 yaitu Kuasa Menjual;
 - 5.3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 33 dan Nomor 34 tersebut, Tergugat I meningkatkan menjadi jual beli penuh dan selanjutnya diterbitkan SHM Nomor 1802 atas nama Tergugat I dan Tergugat II oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta.
6. Bahwa Posita 7 dan 8 gugatan Para Penggugat tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa terbukti SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO sebagai pemilik SHM Nomor 143 berdasarkan Akta Nomor 35 Pengakuan Hutang dan Akta Nomor 33 Perjanjian perikatan Jual beli dan Akta Nomor 34 Surat Kuasa yang dibuat Tergugat IV sampai meninggalnya tanggal 18 Juni 2003 tidak pernah mencabut, membatalkan atau menyatakan selainnya sebagaimana isi, maksud dan tujuan Akta Nomor 35, Akta Nomor 33 dan Akta Nomor 34 a quo;
 - 6.2. Bahwa setelah SHM Nomor 143 atas nama SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO tersebut dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan dirubah menjadi SHM Nomor 1802 juga tidak dipersiapkan oleh SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO, setidaknya-tidaknya dari tahun 1995 sejak SHM Nomor 1802 tersebut sampai meninggalnya SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO tanggal 18 Juni 2003.
7. Bahwa Posita 9 gugatan Para Penggugat tidak benar, dan yang benar adalah sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan SHM a quo karena telah terjadi Perikatan Jual beli antara Tergugat I dengan SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO (Vide: Akta Notaris Nomor 33 dan Nomor 34 yang dibuat oleh Tergugat IV;

Halaman 12 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.2. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 33 a quo secara otomatis telah terjadi jual beli, sudah ada penyerahan uang sebagai bukti pembayaran dan penyerahan barang SHM Nomor 143 oleh SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO kepada Tergugat I;

In casu, bahwa namun demikian walaupun telah dilakukan penyerahan sertifikat, Para Penggugat tetap menguasai barang tersebut, dan atas penguasaan secara melawan hukum tersebut Tergugat I dan Tergugat II melaporkan secara pidana terhadap Penggugat I (SURATMAN) dan akhirnya diputus hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pidana Nomor 347/Pid.B/2008/PN.Ska tanggal 22 Desember 2008 jo Nomor 91/Pid/2009/PT.Smg jo Nomor 1933K/Pid.Sus/2009.

7.3. Bahwa kehendak palsu yang dimaksud oleh Para Penggugat menyangkut Produk Akta Notaris Nomor 36 bukan Produk Akta Nomor 33 atau Nomor 34 atau Nomor 35.

In Casu Akta Nomor 36 merupakan Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat I, karenanya sepihak dan bukan seperti Akta Nomor 33, Nomor 34 dan Nomor 35 yang merupakan Perikatan Jual beli timbal balik. Dalam hal demikian Surat pernyataan tersebut tidak membatalkan Akta Nomor 33, Nomor 34 dan Nomor 35 tersebut.

7.4. Bahwa Akta Nomor 33, Akta Nomor 34 dan Akta Nomor 35 a quo sudah selesai dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan tidak dipersalahkan SRI RAHAYU Binti PAWIROTARUNO, dan oleh karenanya sah.

8. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya harus ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Kedudukan Tergugat I dalam hal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II sebagai Penggugat Rekonvensi II, sedangkan Penggugat I mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I, Penggugat II disebut sebagai Tergugat Rekonvensi II, Penggugat III disebut sebagai Tergugat Rekonvensi III dan Penggugat IV disebut sebagai Tergugat Rekonvensi IV, Penggugat V disebut Tergugat Rekonvensi V;



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II (atau Para Penggugat Rekonvensi) adalah pemilik sah tanah dan bangunan diatasnya sebagaimana dibuktikan dengan SHM Nomor 1802, **untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah dan bangunan obyek sengketa** ;

3. Bahwa tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 1802 status hukumnya telah dikuatkan oleh :

3.1. Putusan Pidana Nomor 347/Pid.B/2008/PN.Ska tanggal 22 Desember 2008 jo Nomor 91/Pid/2009/PT.Smg jo Nomor 1933K/Pid.Sus/2009;

3.2. Putusan Perdata Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Skt jo Nomor 228/Pdt/2016/PT.Smg;

4. Bahwa tanah dan bangunan milik Para Penggugat Rekonvensi tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV dan Tergugat Rekonvensi V secara melawan Hukum;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I dan Tergugat II/Para Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, maka kiranya Yth. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hukumnya dalam perkara ini sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*, prematur, kurang lengkap subyek hukumnya, Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Penggugat.

II. Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

B. Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penguasaan tanah dan bangunan obyek sengketa oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah tanah dan bangunan di atasnya tersebut dalam SHM Nomor 1802;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat, dan apabila diperlukan dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia terhitung sejak putusan perkara ini mendapat kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

JAWABAN TERGUGAT IV ;

1. Bahwa semasa Tergugat IV menjabat sebagai Notaris pernah membuat akta otentik yaitu Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan Akta Notaris Nomor 33, kuasa dengan Akta Notaris Nomor 34, pengakuan utang dengan Akta Notaris Nomor 35, dan Surat Pernyataan dengan Akta Notaris Nomor 36, kesemuanya Akta tersebut dibuat tanggal 16 Agustus 1995.

2. Bahwa Akta Notaris tersebut dibuat tanggal 16 Agustus 1995, hingga pada waktu itu dasar hukum yang berlaku untuk notaris ialah peraturan jabatan notaris di Indonesia (S.1860.Nomor.3)

Para notaris adalah pejabat-pejabat umum khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu Undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya; semuanya itu sejauh perbuatan akta-akta tersebut oleh suatu Undang-undang namun tidak ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain. (Peraturan jabatan notaris di Indonesia S.1860.3, terjemahan yang disusun menurut sistem Engelbrecht, cetakan kedua tahun 1989 oleh PT. Intermasa Jakarta pada halaman 912).

3. Bahwa akta otentik yang dimaksud pasal 1 peraturan jabatan notaris tersebut termuat dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. (Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan yang disusun menurut

Halaman 15 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem Engelbrecht, cetakan kedua 1989, oleh P.T. Intermasa Jakarta pada halaman 585)

4. Bahwa dari bunyi pasal 1 peraturan jabatan Notaris di Indonesia Jo Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka bentuk akta otentik ada 2 (dua) yaitu :
 - a. Akta yang di buat oleh (Door) Notaris dinamakan akta Relaa atau akta Pejabat (ambtelijke akten) misal rapat umum pemegang saham suatu Perseroan Terbatas, berita acara undian berhadiah.
 - b. Akta dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris dinamakan akta partij (partij akten) yaitu akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang diterangkan para pihak kepada Notaris dalam melaksanakan jabatannya, agar keterangan atau perbuatan tersebut dituangkan (dikonstatir) oleh Notaris kedalam akta otentik, misal perjanjian ikatan jual beli, kuasa, pengakuan utang, surat pernyataan.
5. Bahwa akta partij tersebut diatas dibuat oleh Notaris karena :
 - Keterangan atau pernyataan pihak atau para pihak kepada Notaris.
 - Pihak atau para pihak menghadap kepada Notaris menyatakan apa yang dikehendaki kepada Notaris yang selanjutnya dituangkan (dikonstatir) kedalam akta.
 - Setelah akta tersebut dibacakan maka akta tersebut harus ditandatangani oleh pihak atau para pihak, saksi dan Notaris, kecuali apabila pihak atau para pihak menyatakan tidak dapat membubuhkan tanda tangan karena sesuatu hal, maka hal itu diuraikan secara tegas didalam akta dengan demikian keterangan Notaris merupakan gantinya tanda tangan.
6. Bahwa akta partij seperti tersebut diatas, Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan pihak atau para pihak dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiel apa yang telah dikemukakan kepada Notaris.
7. Bahwa oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702K/Sip/1973 menyatakan bahwa akta Notaris tidak menjamin pihak-pihak/penghadap berkata benar tetapi yang dijamin oleh akta Notaris pihak-pihak benar berkata yang termuat didalam akte.
8. Bahwa dengan demikian materiel akta otentik yaitu : perjanjian ikatan jual beli dengan Akta Notaris Nomor 33, Kuasa dengan Akta Notaris Nomor 34, Pengakuan Utang dengan Akta Notaris Nomor 35 dan Surat Pernyataan dengan Akta Notaris Nomor 36, Isi atau materiel akta-akta

Halaman 16 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertanggung jawaban ada pada pihak atau para pihak sendiri, dan kalau ada permasalahan maka penyelesaian dapat diajukan lewat Pengadilan Negeri yang berwenang.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat IV mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- MENGADILI PERKARA INI SEADIL-ADILNYA.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Mei 2017 Nomor 231/Pdt.G/2016/PN.Skt, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Sri Rahayu Suratman ;
3. Menyatakan Para Penggugat dan SRI RAHAYU SURATMAN sebagai pemilik sah tanah pekarangan seluas \pm 414 M2 (lebih kurang empat ratus empat belas meter persegi) beserta bangunan yang berdiri diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 143 tertulis nama SRI RAHAYU SURATMAN Binti PAWIROTARUNO terletak di Jalan Wora-Wari Nomor: 10 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah SHM Nomor : 1292 ;
 - Timur : Tanah SHM Nomor: 1381 dan SHM Nomor: 1382 ;
 - Selatan : Bedar tertutup/Jl. Wora-Wari ;
 - Barat : Tanah SHM Nomor : 9683 ;
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Ikatan Jual Beli Akta Notaris nomor : 33, dan Surat Kuasa Akta Notaris Nomor : 34 kesemuanya tanggal 16 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Heno Erlangga, SH. di Boyolali, dibuat dengan menyalahgunakan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum termasuk Akta Jual Beli Nomor : 630/BS/1996 tertanggal 8 Agustus 1996 yang dibuat oleh Ruth Karlina, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surakarta ;

Halaman 17 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat I menjaminkan obyek sengketa ke Bank Century Intervest Corporation Cabang Solo (C.I.C) di Surakarta tanggal 24 Oktober 1996 Nomor: 1126/BS/1996 dan berusaha memiliki tanah pekarangan luas $\pm 414 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ratus empat belas meter persegi) beserta bangunan yang berdiri diatasnya Sertipikat Hak Miliki nomor 143 atas nama SRI RAHAYU SURATMAN binti PAWIROTARUNO yang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik nomor 1802 tertulis atas nama THEDJO DARMAWAN suami LINAWATI TIAHJOWINOTO adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan tunduk terhadap isi Surat Pernyataan Akta Notaris Nomor : 36 sepanjang mengenai utang Ny. Sri Rahayu Suratman sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa tanah seluas $\pm 425 \text{ M}^2$ (empat ratus dua puluh lima meter persegi) dan bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jl. Wora-Wari Nomor : 10, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang semula tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 143 atas nama Ny.Sri Rahayu Binti Pawirotaruno ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 38/Pdt.Bdg/2017/PN. Skt Jo 231/Pdt.G/2016/PN.Skt. tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat oleh Sulaiman, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 231/Pdt.G/2016/PN.Skt tanggal 24 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada :

- Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 9 Juni 2017;
- Turut Terbanding I, semula Tergugat III pada tanggal 13 Juni 2017;
- Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 14 Juni 2017;

Halaman 18 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah memberitahukan kepada :

- Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Juni 2017;
 - Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, masing-masing pada tanggal 21 dan 22 Juni 2017;
 - Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 21 Juni 2017;
 - Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 22 Juni 2017;
- untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 Juni 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, masing masing tanggal 21 dan 22 Juni 2017 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III tanggal 21 Juni 2017 dan kepada Turut Terbanding II selama Tergugat IV tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 31 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 02 Agustus 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Terbanding I, dan II semula Tergugat III dan IV, masing masing tanggal 3 Agustus 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2017, yang pada intinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan pada halaman 23 s/d. halaman 27, apabila dicermati dapat disimpulkan sebagai berikut ;

Halaman 19 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pasal 1 akta nomor 35 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang disebutkan bahwa pihak pertama akan melunasi hutang kepada pihak kedua sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bilamana antara kedua belah pihak tidak terdapat kesepakatan, maka penyelesaian akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Surakarta ;
- Demikian pula pasal 1 akta no. 36 tentang Surat Pernyataan, disebutkan pihak pertama akan melunasi hutang kepada pihak kedua sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa hubungan hukum antara Thedjo Dharmawan / Tergugat 1 dan Ny. Sri rahayu Suratman sesuai akta no. 35 tersebut adalah hutang piutang, yakni ny. Sri Rahayu Suratman berhutang pada Thedjo darmawan ;

Hal demikian menurut hemat kami adalah keliru dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. karena akte notaris no. 35 pihak pertama adalah Thedjo Dharmawan mengaku hutang pada Sri Rahayu Suratman, sedangkan akta notaris no. 36 adalah Surat Pernyataan adanya kerjasama ;

2. Bahwa pada halaman 33 s/d. 35, pada prinsipnya telah menentukan konstruksi hukum :

- Bahwa hubungan hukum antara tergugat I dengan Sri Rahayu Suratman adalah merupakan hutang piutang ;
- Bahwa selanjutnya tergugat I telah melakukan perikatan jual beli (akta no. 33) yang kemudian ditingkatkan menjual beli dan selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik no. 1802 atas nama Tergugat I dan Tergugat II , dan hal ini merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan;
- Bahwa dengan demikian maka akta no. 33 tentang perikatan jual beli dan akta no. 34 tentang kuasa menjual batal demi hukum ;

Hal demikian adalah salah dan keliru, dengan alasan didalam persidangan akta akta tersebut tidak dibuktikan sama sekali baik oleh para Penggugat maupun para Tergugat ;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon agar putusan perkara no. 231/Pdt.G/2016/PN. Skt tanggal 24 Mei 2017 dibatalkan dan mengadili sendiri dengan menerima eksepsi Tergugat atau menolak gugatan Penggugat ;

Halaman 20 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut diatas, para Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Juli 2017, yang pada intinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Surakarta no. 231/Pdt.G/2016/PN.Skt yang diputus tanggal 24 Mei 2017 Sudah tepat dan benar ;
2. Bahwa pada akta no. 35 Thedjo Darmawan berhutang kepada Sri Rahayu Suratman sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun para Penggugat berpendapat bila yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menganggap isi akta tersebut tidak jelas, maka majelis Hakim berwenang menggunakan ketentuan pasal 1343 KUH Perdata yang berbunyi :

“ Jika kata kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, dari pada memegang teguh arti kata kata menurut huruf “ ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , mohon agar menolak memori banding Para Tergugat / Para Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri no. 231/Pdt.G/2016/PN.Skt tanggal 24 Mei 2017, atau mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang bahwa terlepas dari memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak, majelis Hakim Tinggi akan mengkaji eksepi dari kuasa Para Tergugat dalam jawabannya tertanggal 10 Januari 2017, yang pada angka kesatu menyatakan bahwa gugatan Penggugat ini Nebis in Idem dikarenakan Para Penggugat dalam perkara terdahulu yakni perkara no. 244/Pdt.G/2015/PN.Skt. Dalam kedudukan sebagai Para Tergugat telah mengajukan Gugatan Rekonsensi diantaranya mengajukan tuntutan pembatalan Akta jual beli no. 630/BS/1996 yang dibuat oleh Ruth Karlina .

Selanjutnya disampaikan juga bahwa perkara no. 231/Pdt.G/2016/PN.Skt. dengan perkara no.244/Pdt.G/2015/PN.Skt (khususnya gugatan rekonsensi) , subyek, obyeknya maupun tuntutananya sama ;

Menimbang bahwa apabila kita melihat pertimbangan putusan no. 231/Pdt.G/2016/PN.Skt. yang dimintakan banding ini, pada halaman 30 alinea 2 dan aline 3 yang berbunyi :

Halaman 21 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menimbang bahwa tentang bukti surat Tergugat I dan Tergugat II bertanda TI-II. 3 sampai dengan TI-II.6, masing masing berupa putusan perkara no. 244/Pdt.G/2015/PN.Skt. Tertanggal 4 April 2016, Memori banding perkara no. 244/Pdt.G/2015/PN.Skt. tertanggal 29 April 2016, Putusan perkara perdata no. 228/Pdt.G/2016/PT.Smg. Tanggal 25 juli 2016, Memori kasasi perkara no.288/Pdt.G/2016/PT.Smg yo. Perkara no.244/Pdt.G/2015/PN.Skt. tertanggal 5 september 2016, oleh karena putusan putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah , karenanya bukti bukti tersebut haruslah dikesampingkan “ .

“ Menimbang bahwa bukti bukti surat Tergugat I dan Tergugat II bertanda TI-II.3 sampai dengan TI-II.6, membuktikan pula bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat dikwalifisir sebagai Nebis In Idem, oleh karena putusan pengadilan tersebut belum berkekuatan hukum tetap “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apa yang diuraikan majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara no. 231/Pdt.G/2016/PN.Skt. Adalah benar tidak bisa dikwalifisir sebagai Nebis In Idem, karena putusan perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap .

Akan tetapi majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa dengan keadaan belum berkekuatan hukum tetap, selanjutnya masuk gugatan baru yakni perkara no. 231/Pdt.G/2016/PN.Skt. yang sekarang dimintakan banding ini, bisa dikatakan bahwa gugatan perkara yang sekarang ini yakni perkara no.231/Pdt.G/2016/PN.Skt. Adalah Prematur, Artinya apabila kita tetap mengadili maka akan terjadi tumpang tindih antara putusan yang satu dengan putusan yang lain, terhadap hal yang sama;

Menimbang bahwa karena majelis Hakim Tinggi berpendapat perkara yang sekarang ini adalah Prematur, maka eksepsi Para Tergugat I dan Tergugat II dapat dikabulkan dan dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri no. 231/Pdt.G/2016/PN.Skt tanggal 24 Mei 2017, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang bahwa karena Para Penggugat / Para Terbanding dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 22 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta no. 231/Pdt.G/2016/PN.Skt. tertanggal 24 Mei 2017 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menerima eksepsi para Tergugat I-II ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017, oleh kami, Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Eddy Risdianto, S.H.,M.H. dan Winaryo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 318/Pdt/2017/PT SMG tanggal 2 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sarimin, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.

Ttd.

Winaryo, S.H.,M.H.

Halaman 23 Putusan Nomor 318/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Sarimin, S.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)